



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PELAKSANAAN TEKNIS SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM  
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI**

**A. UMUM**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 khususnya terkait dengan satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri, perlu diatur tentang pelaksanaan teknis satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam pertanggungjawaban kegiatan sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);

**E. ISI EDARAN**

Ketentuan satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah sebagai berikut:

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
  - a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun

- keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
  - c. Penghitungan alokasi biaya taksi adalah dari tempat kedudukan (kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) ke tempat tujuan dan sebaliknya.
  - d. Dalam hal keberangkatan/kepulangan perjalanan dinas dalam negeri tidak memungkinkan dilaksanakan dari tempat kedudukan (kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) maka perhitungan alokasi biaya taksi dapat dilaksanakan dari/ke kediaman pelaksana perjalanan dinas.
  - e. Untuk bukti pertanggungjawaban berupa bukti pembayaran taksi/moda transportasi umum pada tanggal perjalanan dinas berupa kuitansi/struk bukti yang memuat besaran biaya.
  - f. Biaya tol pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan dalam komponen perjalanan dinas dengan melampirkan bukti struk pembayaran tol.
  - g. Perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun dan sebaliknya yang menggunakan kendaraan pribadi maka biaya bahan bakar minyak pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan dalam komponen perjalanan dinas dengan ketentuan:
    - 1) melampirkan bukti nota bahan bakar minyak;
    - 2) besaran biaya bahan bakar minyak dimaksud harus memperhatikan jarak tempuh dan kapasitas cc kendaraan dan mempertimbangkan prinsip efisien, kepatutan, dan kewajaran;
    - 3) Biaya bahan bakar minyak tidak boleh melebihi standar satuan biaya taksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; dan
    - 4) tidak tumpang tindih dengan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
  - h. Dalam hal tidak diperoleh bukti pertanggungjawaban maka seluruh biaya yang dikeluarkan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) sebagaimana Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
  - i. Penggunaan DPR agar mengedepankan prinsip efisien, kepatutan, dan kewajaran.
2. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2019 dan Keputusan KPA Nomor 2/KPA Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan serta dapat dipertanggungjawabkan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) sebagaimana Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

#### F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS MENTERIAN KOORDINATOR,



ANG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi